

**KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**

**FRISKA FAHIRA**

**2110012111006**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**Universitas Bung Hatta**

**Reg No: 07/SKRIPSI/HI/FH/VII**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg No: 07/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : **Friska Fahira**  
Nomor : **2110012111006**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Konvensi New York 1997 Dalam  
Penanggulangan Kejahatan Terorisme**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


**Ahmad Iffan S.H., M.H. (Pembimbing)**




**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Ahmad Iffan S.H., M.H.)**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg No: 07/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : Friska Fahira  
Nomor : 2110012111006  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Konvensi New York 1997 Dalam  
Penanggulangan Kejahatan Terorisme**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh  
Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan  
**LULUS.**

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji) 
3. **Dr Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

# **ANALYSIS OF STATE JURISDICTION OVER TERRORISM CRIMES UNDER THE 1997 NEW YORK CONVENTION**

Friska Fahira<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : [friskafahira92@gmail.com](mailto:friskafahira92@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Terrorism is a serious threat to international peace and security. In facing this threat, the international community has formed various legal instruments, one of which is the International Convention for the Eradication of Terrorist Bombing (New York Convention 1997). Problem formulation 1) How is the analysis of terrorism crimes according to the 1997 New York Convention? 2) How is the analysis of cases of hambali terrorism crimes according to international law? This research aims to juridically examine the provisions of the 1997 New York Convention and its role in combating terrorist crimes. The research method used is normative juridic with a legislative approach and analysis of convention implementation practices in national law. The 1997 New York Convention specifically regulates bombings carried out in public places with the intention of causing fear, great damage, or casualties. This Convention requires state parties to criminalize such actions, apply the principle of *aut dedere aut judicare* (extradition or prosecution), and strengthen international cooperation in prevention and enforcement efforts. In addition, this convention also emphasizes that political, religious, or ideological motives cannot be used as an excuse to justify acts of terrorism. From the results of the study, it can be concluded that the 1997 New York Convention has a strategic position in the international legal system as a strong legal basis to overcome terrorism crimes. However, its effectiveness is highly dependent on the commitment of the countries in adopting and implementing the provisions of the convention into their respective national laws consistently and thoroughly.

**Keywords: Terrorism, New York Convention 1997, Internasional Law**

# **KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME**

Friska Fahira<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [friskafahira92@gmail.com](mailto:friskafahira92@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menghadapi ancaman ini, komunitas internasional telah membentuk berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pengeboman Teroris (Konvensi New York 1997). Rumusan masalah 1) Bagaimanakah analisis kejahatan terorisme menurut konvensi new york 1997? 2) Bagaimanakah analisis kasus kejahatan terorisme hambali menurut hukum internasional? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis ketentuan-ketentuan dalam Konvensi New York 1997 serta peranannya dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap praktik implementasi konvensi dalam hukum nasional. Konvensi New York 1997 mengatur secara khusus mengenai tindakan pengeboman yang dilakukan di tempat umum dengan maksud menimbulkan ketakutan, kerusakan besar, atau korban jiwa. Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut, menerapkan prinsip *aut dedere aut judicare* (ekstradisi atau penuntutan), serta memperkuat kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, konvensi ini juga menegaskan bahwa motif politik, agama, atau ideologis tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan terorisme. Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York 1997 memiliki posisi strategis dalam sistem hukum internasional sebagai dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen negara-negara pihak dalam mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional masing-masing secara konsisten dan menyeluruh.

**Kata Kunci: Terorisme, Konvensi New York 1997, Hukum Internasional**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia, dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk menjamin kehidupan di dunia dan akhirat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME”** Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. Dosen Pembimbing, sekaligus ketua bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan

pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Teristimewa sekali untuk Ibu penulis Ibu Rina Lismita. Telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk merantau dan menghargai setiap keputusan yang penulis pilih.
7. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih atas bantuan saran dan

pertemanannya selama ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan, semua amal baik pihak- pihak yang telah memberi bantuan, serta menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Friska Fahira

NPM: 2110012111006

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Konvensi New York 1997 .....	9
B. Tinjauan Tentang Terorisme.....	19
1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Terorisme .....	19
2. Jenis-Jenis Kejahatan Terorisme .....	27
3. Dasar-Dasar Hukum Terorisme .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Kejahatan Terorisme Menurut Konvensi New York 1997 .....	31
B. Kasus Kejahatan Terorisme Hambali Menurut Hukum Internasional .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya globalisasi telah mempermudah orang untuk bergerak melintasi batas negara, dan semakin mudah bagi orang asing untuk melakukan aktivitas lintas batas yang mempunyai dampak signifikan terhadap negara mereka. Warga negara suatu negara tunduk pada yurisdiksi wilayah negara tersebut (yurisdiksi teritorial), baik mereka yang sedang berkunjung maupun tinggal di wilayah yang lain. Oleh karena itu, negara harus menghormati yurisdiksi warga asing diwilayahnya. Di negara asal warga negara akan tetap membebankan hak-hak dan kewajiban terhadap warga negara tersebut, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara dapat memberikan perlindungan kepada warga negara negara lain melalui perwakilan diplomatik atau konsulernya. Setiap negara menerbitkan paspor atau catatan lain yang diperlukan, mengenai hak dan kewajiban warga negara asing untuk mengetahui warga negara mana yang berada di wilayah asing dan tujuan pengawasan negara lain, termasuk untuk tujuan melindungi warga negara tersebut. Tinggal di negara yang sama, bergantung pada hukum dan peraturan negara yang berbeda.<sup>1</sup>

Perkembangan saat ini, hampir yakin bahwa segala bentuk kriminal tidak dapat dianggap lagi sebagai milik yurisdiksi pidana suatu negara saja, namun seringkali diklaim sebagai milik yurisdiksi pidana suatu negara atau lebih masalah konflik yurisdiksi dan sangat membahayakan hubungan internasional antara

---

<sup>1</sup>Da li yuan, 1920, *The Chinese Supreme Court decisions*, cetakan ke-1, Reproduksi elektronik, Perpustakaan Digital Hathi Trust, hlm. 117.

negara-negara yang terlibat dengan kasus pidana lintas batas tertentu.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan salah satu bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap negara sebagai pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan hukum terhadap orang, benda atau suatu peristiwa, hal ini disebut sebagai yurisdiksi negara, seperti kekuasaan hukum yang dimiliki setiap negara dan pemerintahan yang merdeka.

Terorisme adalah kejahatan yang melampaui batas wilayah dan menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, peradaban, dan kedaulatan negara.<sup>3</sup> Asal-usul terorisme global terletak pada abad ke-20, ketika terorisme menjadi bagian dari gerakan politik kelompok ekstrem diseluruh spektrum ideologi dan politik negara. Teroris melakukan serangan di seluruh dunia pada akhir abad ke-19 saat Perang Dunia I berakhir.

Terorisme Armenia terhadap pemerintahan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan berakhir dengan pembunuhan massal Armenia diseluruh Turki. Terorisme juga telah digunakan oleh satu atau kedua belah pihak dalam konflik anti-kolonial, seperti Irlandia Utara melawan Inggris oleh organisasi IRA (Tentara Republik Irlandia), sebagai akibat dari kebencian terhadap kelompok Katolik yang menentang diskriminasi terhadap umat Protestan, mayoritas di Inggris. Konflik antara Israel dan Palestina mengenai otonomi wilayah juga menjadi fenomena teroris saat ini. Banyak yang percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Palestina disebut teroris, sedangkan tindakan yang sama diambil oleh orang Israel dikenal dengan kontra-terorisme.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

<sup>3</sup> Zainal Muhtar, 2014, "analisis evaluasi dan solusi terkait wacana pembubaran densus 88", *Jurnal kajian ilmu hukum*, volume 3, nomor 1, hlm. 124.

Menurut Hasyim Muzadi, konflik Palestina-Israel secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan munculnya “terorisme internasional” yang kemudian dikaitkan dengan Islam, meskipun terorisme jenis ini juga terjadi di Jepang, Eropa, dan bahkan Amerika dalam sejarah.<sup>4</sup> Teroris saat ini beroperasi atau melakukan tindakannya di seluruh dunia berdasarkan hubungan internasional, agama, sentimen, atau ideologi, dan politik yang melibatkan kekerasan serius yang penting bagi umat manusia. Seringkali, mereka didanai, dilatih dan diawasi oleh pihak berwenang di luar negeri dan mempunyai hubungan dengan jaringan teroris di luar negeri. Teroris abad kedua puluh percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menghukum mereka dan melihat serangan mereka terhadap negara dan masyarakat sebagai upaya membela diri. Sebenarnya, banyak teroris yang ingin diperlakukan sebagai tawanan perang karena mereka menganggap tindakan mereka sebagai penjahat perang yang membunuh warga sipil.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme ditegaskan bahwa kejahatan teroris tersebut merupakan bahaya bagi keamanan, perdamaian dunia, dan korban biasa yang tidak bersalah. Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada kongresnya di Wina, Austria pada tahun 2000, yang mengangkat topik *the prevention of crime and the treatment of offenders*, antara lain, bahwa terorisme adalah pengembangan dari tindakan kekerasan yang tidak memerlukan perhatian khusus, dianggap sebagai kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasyim Asy'ari, 2006, *Islam Moderat*, Spektrum, Jakarta, hlm. 121.

<sup>5</sup> Abdullah Machmud Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, edisi ke-1, buku Kompas, Jakarta, hlm. 25.

<sup>6</sup> Zainal Muhtar, *Loc. Cit.*

Salah satu contoh kasus kriminal yang melintasi batas wilayah adalah kasus Hambali. Hambali didakwa atas perbuatannya yang mengancam Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Diduga kuat bahwa Hambali memainkan peran penting dalam peristiwa teroris di Indonesia, termasuk pemboman di beberapa kota di Indonesia pada malam Natal 2000, pemboman kedutaan besar Filipina pada 1 Agustus 2000, dan pemboman tahun 2002 diduga sebagai pihak yang menjalin hubungan antara kelompok teroris jemaah islamiyah dengan jaringan Al-Qaeda yang dituding Amerika sebagai dalang serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, membunuh ribuan orang. Dia ditangkap oleh badan keamanan Thailand di Thailand pada tanggal 12 Agustus 2003 di sebuah apartemen di kota Ayuthaya, Thailand, sekitar 75 km dari Bangkok, dan kemudian dipindahkan ke penjara Amerika Serikat dikamp penahanan Guantanamo Bay, Kuba.<sup>7</sup>

Berdasarkan dakwaan jaksa militer AS, Hambali dituduh mendalangi pemboman Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, dan ratusan lainnya luka-luka, mayoritas korban merupakan turis dari Australia dan masyarakat sekitar dan pemboman hotel Marriott di Jakarta tahun 2003 yang menewaskan 12 orang. Surat dakwaan menyebutkan nama semua korban, termasuk 7 orang Amerika.<sup>8</sup>

Menyikapi situasi pembangunan dan perubahan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, pada awalnya aspek geopolitik dan geostrategis seperti kekuatan militer, pengembangan senjata strategis, dan hegemoni, namun kejahatan

---

<sup>7</sup> Yulia Fitriyani, 2013, yurisdiksi negara dalam kejahatan terorisme, *jurnal hukum*, volume 4, nomor 1, hlm. 208

<sup>8</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, 2021, *jaksa militer AS resmi dakwa hambali Cs terkait bom bali 2002*, 22 januari 2021, <https://news.detik.com/internasional/d-5343996/jaksa-militer-as-resmi-dakwa-hambali-cs-terkait-bom-bali-2002>.

seperti terorisme juga berjalan pesat dan permasalahan menjadi semakin kompleks karena didukung oleh jaringan transnasional dan orang-orang dengan keterampilan teknis yang tinggi. Maka, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri, mengatakan pemerintah sedang merencanakan perang besar-besaran melawan Iran. Terorisme di Indonesia didasarkan pada enam prinsip yaitu: Supremasi hukum, Independensi, Indiskriminasi, Koordinasi, Demokrasi, Partisipasi<sup>9</sup>

Secara umum setiap negara mempunyai hak untuk mengatur tindakan-tindakan di dalam wilayahnya dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan yang seharusnya dilindungi. Asas dasar kedaulatan adalah suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi atas wilayahnya berdasarkan kadaulatannya, dengan demikian negara mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan kata lain yurisdiksi timbul pada suatu negara yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai yurisdiksi tersebut. Suatu negara dapat menyesuaikan permasalahan yang dihadapinya dengan lebih rinci dan jelas untuk mencapai tujuannya. Yurisdiksi negara dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang (benda atau peristiwa) menaati peraturan (hukum) yang berlaku

---

<sup>9</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, edisi ke-4, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Jakarta, hlm. 8.

3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan atas suatu peristiwa.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, Konvensi Internasional yang mengatur terorisme sejak tahun 1937 hingga 2010 dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB harus menangkap, menuntut, dan menghukum atau mengekstradisi pelaku terorisme.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang harus disikapi oleh peneliti karena negara memiliki kekuasaan hukum berdaulat terhadap berbagai kejahatan hukum internasional seperti terorisme.<sup>12</sup> Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS KONVENSI NEW YORK 1997 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis kejahatan terorisme menurut konvensi new york 1997?
2. Bagaimanakah analisis kasus kejahatan terorisme hambali menurut hukum internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa kejahatan terorisme menurut konvensi new york 1997
2. Untuk menganalisa kasus kejahatan terorisme hambali menurut hukum internasional

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>10</sup> Leonard Marpaung, 2017, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, diakses pada 17 November 2021, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel/20180511-152350.pdf>

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan terorisme dan Perspektif Indonesia*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup> Mamay Komariah, 2017, kajian tindak pidana terorisme dalam prespektif hukum pidana internasional, *jurnal ilmiah galuh justisi*, volume 5, nomor 1, hlm. 16.

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yang terdiri dari pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## 2. Sumber Data

### a. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan skripsi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai konvensi yang menjadi sumber kejahatan terorisme internasional serta konvensi-konvensi internasional lainnya yang terkait, antara lain:

- 1) Konvensi New York, 15 Desember 1997
- 2) Konvensi New York, 9 Desember 1999
- 3) Konvensi New York, 14 September 2005
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
- 5) Statuta Roma 1998

### b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier penunjang yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi artinya studi pustaka atau studi literatur, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut didapatkan dari buku-buku bacaan yang relevan dengan tema penelitian maupun teori-teori yang digunakan, beberapa jurnal, skripsi, media massa, internet dan media lainnya.<sup>14</sup>

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data kualitatif yang diperoleh melalui beberapa tahapan mulai dari mengumpulkan data, mengklasifikasi data dan menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah ditetapkan peneliti hingga kemudian dapat dihasilkan konstruksi pemahaman mengenai objek penelitian yang sedang diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mamik, 2015, *metodologi kualitatif*, cetakan ke-1, Zifatama, Surabaya, hlm. 73.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2019, *metode penelitian hukum*, edisi ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125